**Pembaruan Hukum Wakaf Dalam Penyelesaian Problematika Perwakafan di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan**

**\*Fathul Mu’in1, Faisal2, Nurullia Febriati3**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia1,2 (12 pt)

Universitas Lampung, Indonesia3

Corresponding author: **\***musdaasmara@iaincurup.ac.id

|  |
| --- |
| DOI: xxx |
| Received: 11-05-2022 | Revised: 16-07-2022 | Accepted: 03-10-2022 |
| Cite this article: | Left empty |

**Abstract**

Wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Namun, karena pengelolaanya belum optimal dan regulasi yang relatif sudah using sehingga tujuan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat tidak kunjung tercapai. Penelitian ini mengungkap problem perwakafan di Lampung dan Sumatera Selatan serta bagaimana membangun tata kelola perwakafan modern di Indonesia dengan pembaruan hukum wakaf. Riset ini termasuk riset lapangan, datanya didapat dari BWI Lampung dan BWI Sumsel serta akademisi di dua daerah tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika perwakafan di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan meliputi manajemen pengelolaan wakaf belum sehat, minimnya sosialisasi dan literasi wakaf, kurangnya kompetensi sumber daya nazhir dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap wakaf masih rendah. Akibat dari problem-problem tersebut pengelolaan wakaf di dua provinsi tersebut belum maksimal dan belum mampu meningkatkan ekonomi umat. Sehingga perlu dibangun tata kelola perwakafan yang modern dengan penguatan hukum wakaf dengan pembaruan hukum wakaf yakni Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf agar lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Kemudian, peningkatan profesionalisme nazhir. Dengan nazhir yang profesional bisa mengembangkan wakaf menjadi produktif, sekaligus mengalihkan usaha tradisional kepada usaha-usaha yang lebih menguntungkan, seperti rumah sakit, hotel, wisata halal, dan lainnya. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya wakaf modern yang dipercaya publik.

**Kata Kunci :** Pembaruan, Hukum, Modern, Wakaf

**Introduction**

Pengelolaan wakaf di Indonesia berlum berjalan secara tertib dan efektif. Hal itu dapat dilihat dari masih adanya sengketa wakaf di masyarakat, asset benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlebih dikembangkan kearah produktif. Problem perwakafan di tanah air di antaranya adalah terjadi peralihan asset wakaf kepada pihak ketiga dengan cara melanggar hukum hingga pengelolaan harta wakaf yang kurang profesional sehingga wakaf belum mampu mewujudkan kesejahteraan umat.[[1]](#footnote-1) Ditambah karena pembinaan dan pengawasan belum optimal sehingga wakaf belum berhasil mendongkrak ekonomi umat.[[2]](#footnote-2) Padahal, wakaf mengalami perkembagan yang signifikan di Indonesia, bahkan jumlahnya selalu tumbuh tiap tahun. Dalam data di Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022, tanah wakaf sudah mencapai 440,5 ribu titik. Tidak hanya itu, potensi wakaf uang di Indonesia juga sangat besar, bahkan BWI mencatat perolehan wakaf uang mencapai Rp.1,4 triliun. Angka ini naik disbanding dengan perolehan wakaf uang sepanjang 2018-2021 yakni sebesari Rp.855 miliar.[[3]](#footnote-3)

Besarnya perolehan wakaf tersebut seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi jika tata kelola perwakafan semakin modern, akuntabel dan menjalankan prinsip-prinsip go*od governance*.[[4]](#footnote-4) Sejalan dengan konsep Islam, salah satu ibadah dalam bentuk pengormaban harta salah satunya adalah wakaf.[[5]](#footnote-5) Wakaf termasuk tema dalam KHI bersama dengan hukum perkawinan dan kewarisan.[[6]](#footnote-6) Dalam Islam, wakaf memiliki arti melepaskan harta yang tujuannya hanya untuk kepentingan Islam serta untuk kemanusiaan.[[7]](#footnote-7) Setidaknya ada tiga ciri dari wakaf yaitu bersifat abadi, tidak bisa dibatalkan dan yang terakhir adalah tidak bisa dicabut.[[8]](#footnote-8) Wakaf berbeda dengan kewarisan,[[9]](#footnote-9) dan peruntukannya tidak berdasarkan nasab.[[10]](#footnote-10) Wakaf sangat strategis karena memiliki pengaruh pada peningkatan ekonomi umat.[[11]](#footnote-11) Dalam pengelolaan setiap kebaikan perlu dilakukan dengan kerjasama.[[12]](#footnote-12) Wakaf memiliki kedudukan yang sangat mulia karena peranannya sangat luar biasa dalam pemberdayaan umat. [[13]](#footnote-13)

Indonesia membentuk UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf untuk mengatur perwakafan di tanah air.[[14]](#footnote-14) Agar wakaf berkembang maka perlu dikelola dengan baik dan modern, tentunya dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai agama dan terkoordinasi oleh BWI.[[15]](#footnote-15) Namun, pada prakteknya memang belum sepenuhnya tertib dan efisien[[16]](#footnote-16) karena disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain karena kurangnya sosialisasi undang-undang perwakafan serta peraturan perundang-undangan yang kurang responsif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, para pejabat teknis wakaf belum memiliki persepsi yang sama dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Kemudian, sebagaian nazhir juga belum profesional. Padahal peran nazhir sangat penting dalam pemberdayaan wakaf. Transparansi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan menjadikan wakaf lebih kuat dan berdampak positif pada peningkatan ekonomi umat.[[17]](#footnote-17)

Problematika perwakafan terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Di Lampung misalnya, kasus wakaf terjadi di banyak tempat. Di Bandar Lampung, masyarakat terlibat keributan gara-gara tanah wakaf. Kemudian sengketa wakaf antara warga Labuhan Ratu dengan salah satu perguruan tinggi. Di Kabupaten Lampung Tengah juga ada warga yang mewakafkan sebidang tanah untuk di bangun masjid. Namun, ahli waris atau anak dari wakif menginginkan lokasinya dibangun sekolah sehingga terjadilah sengketa. Ada juga sengketa wakaf antara warga dengan ormas. Selain sengketa wakaf antar warga, kasus wakaf yang berujung di pengadilan juga terjadi di di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya adalah Masjid Raya Sriwijaya, Palembang yang menjerat mantan kepala daerah. Selain itu, problematika wakaf juga terjadi di tingkat peradilan.

Persoalan wakaf sudah diteliti sejumlah ilmuan, antara lain ditulis Khairuddin berjudul “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif”.[[18]](#footnote-18) Kemudian penelitian Veithzal Rivai Zainal berjudul ‘Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif’.[[19]](#footnote-19) Penelitian selanjutnya ditulis Ulya Kencana berjudul “Peralihan Status Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Pada Masyarakat Sumatera Selatan”.*[[20]](#footnote-20)* Penelitian lainnya ditulis Muhammad Beni Ardy berjudul “Analisis SWOT terhadap Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan”.[[21]](#footnote-21) Penelitian-penelitian diatas belum ada yang yang membahas tentang pembaruan hukum wakaf, sehingga masalah ini sangat menarik untuk diteliti.

**Discussion**

**Konsep Wakaf Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Wakaf secara terminology memiliki makna berhenti atau menahan.[[22]](#footnote-22) Sedangkan berdasarkan istilah wakaf yaitu menghentikan perpindahan hak milik atas sesuatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, hak perorangan, keluarga maupun lembaga untuk dipergunakan bagi kepentingan umat dijalan Allah SWT.[[23]](#footnote-23) Menurut Abi Yahya Zakaria Al-anshari wakaf merupakan menahan harta untuk dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak haram atau melarang syariat.[[24]](#footnote-24) Selain itu wakaf juga merupakan sebuah penetapan yang bersifat abadi untuk diambil manfaatnya.[[25]](#footnote-25) Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf merupakan menahan benda untuk dipergunakan manfaatnya dalam rangka kebaikan. Sesuai dengan pengertian wakaf maka pihak yang memiliki harta terssebut tidak lepas dari pada *wakif*.[[26]](#footnote-26)

Imam mazhab lainnya, Imam Maliki berpendapat, wakaf bukanlan melepas harta yang diwakafkan, melainkan mencegah *wakif* melakukan kegiatan yang bisa melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan *wakif* memiliki kewajban menginfakkan manfaatnya.[[27]](#footnote-27) Sedangkan berdasarkan mazhab Syafi’i dan Hambali, wakaf yaitu melepas harta yang diwakafkan setelah sempurna prosedur perwakafan. Sementara wakfi tidak diperbolehkan melakukan sesuatu terhadap harta yang diwakafkan tersebut. Maka dari itu, mazhab Syafii mendefinikan wakaf adalah: ‘Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersetatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.[[28]](#footnote-28)

Sedangkan di Indonesia, wakaf diatur dengan UU No. 41 Tahun 2004 tengang wakaf. Berdasarkan regulasi ini, wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[[29]](#footnote-29) Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf.

Badan Wakaf Indonesia atau BWI merupakan otoritas wakaf memberikan bimbingan dan pengawasan kepada nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara internasional, menyetujui nama dan status harta wakaf, serta memberikan nasihat dan pertimbangan. pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang wakaf. Perlunya BWI bermula dari kenyataan bahwa wakaf benar-benar ada dan tumbuh di masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat tanpa campur tangan pemerintah yang dapat membina dan memantau pelaksanaan wakaf. Undang-undang wakaf di Indonesia

**Problematika Perwakafan di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan**

BWI Provinsi Lampung merupakan lembaga yang berwenang dalam memajukan wakaf yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat.[[30]](#footnote-30) BWI Lampung telah mengelola wakaf uang sekitar Rp. 275,000,000.[[31]](#footnote-31) Untuk wakaf tanah tersebar di 14.165 titik dengan jumlah luas keseluruhan 5.877,92 hektar belum diproduktifkan karena belum memadainya SDM para *nazhir*. Wakaf tanah umumnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, dan kuburan.[[32]](#footnote-32) Sedangkan BWI Sumatera Selatan juga mempunyai yang fungsi strategis dalam membantu pengelolaan wakaf secara lebih produktif.[[33]](#footnote-33) Namun, wakaf yang dikelola oleh BWI Sumsel masih mencakup benda tidak bergerak. Sementara wakaf dalam bentuk benda bergerak belum banyak dikelola.[[34]](#footnote-34) Namun, dalam perjalanannya, Pengelolaan wakaf di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan menghadapi sejumlah problem. Baik wakaf tanah maupun wakaf secara produktif. Akibat kendala tersebut membuat wakaf belum dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka memberdayakan ekonomi umat.

Problematika perwakafan di Lampung antara lain sebagai berikut : Pertama, manajemen pengelolaan belum maksimal. Manajemen pengelolaan wakaf di Provinsi Lampung saat ini sudah relatif baik, namun belum maksimal sehingga mengakibatkan sebagian harta wakaf yang terlantar. Penyebabnya karena sebagian besar umat Islam umumnya mewakafkan tanah maupun bangunan sekolah, sementara itu wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, serta nadzir yang kurang profesional.[[35]](#footnote-35) Minimnya peran wakaf dalam memperkuat perekonomian nasional Provinsi Lampung disebabkan wakaf belum dikelola secara produktif secara maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru pengelolaan wakaf perlu diperkenalkan. Wakaf harus dikelola secara efektif dengan manajemen modern.[[36]](#footnote-36) Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara profesional dengan melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar di dalam manajemen wakaf meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan begitu maka pendayagunaan wakaf bisa maksimal.

Penerapan prinsip pengawasan bisa menjadikan pengelolaan wakaf berjalan efektif dan efisien. Sejalan dengan hal ini UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 64 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan publik. Dalam pelaksanaan organisasi, fungsi pengawasan ini akan berimplikasi pada terwujudnya good governance yang dicirikan dengan ditegakkannya prinsip akuntabilitas. Pada tahap berikutnya implementasi prinsip akuntabilitas ini akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan publik.

Pemberdayaan pengelolaan wakaf perlu segera diawali mengingat masih banyak lembaga pengelola wakaf yang belum mengedepankan prinsip akuntabilitas ini, sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi pada hilangnya kepercayaan (distrust) masyarakat terhadap lembaga itu. Dalam pengelolaan wakaf sendiri, kepercayaan masyarakat merupakan social capital yang terpenting. Karena itu, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf, amat kontra produktif dengan cita-cita menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan umat.

Kedua, sosialisasi belum massif. Masyarakat pada umumnya belum memahami hukum wakaf secara baik dan benar, serta sesuai dengan rukun dan syarat wakaf serta tujuan peraturan wakaf. Pemahaman terhadap rukun wakaf sangat penting bagi masyarakat karena dengan memahami rukun wakaf seseorang dapat mengetahui siapa yang boleh mewakaf, apa yang boleh diwakafkan, untuk apa wakaf dan untuk siapa, bagaimana cara berwakaf, dan siapa yang menjadi nadzir. Pemahaman masyarakat yang masih bertumpu pada konsumerisme menyebabkan wakif memilih nadzir dan mereka yang mempunyai waktu untuk mengurus dan memelihara masjid. Dalam hal ini wakif tidak memperhitungkan kemampuan nadzirand dalam mengembangkan masjid agar masjid menjadi pusat kegiatan masyarakat. Dengan demikian, wakaf yang ada hanya fokus pada kebutuhan ibadah dan hanya sedikit wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Padahal, jika melihat sejarah wakaf dan masa Nabi Muhammad SAW, selain masjid dan sekolah, wakaf juga cukup banyak berbentuk taman yang hasilnya diperuntukkan kepada umat.

Ketiga, pemahaman dan komitmen nazhir. Pemahaman dan komitmen Nazhir juga berpengaruh pada optimalisasi wakaf di Provinsi Lampung. Dengan pemahaman yang baik dan komitmen tinggi maka para nazhir bisa mengembangkan potensi wakaf. Objek wakaf yang bisa dikembangkan adalah meliputi benda bergerak yakni uang, logam mulia, surat berharga, benda bergerak lain seperti kendaraan maupun hak kekayaan intelektual. Sedangkan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.13 Jumlah aset wakaf di Provinsi Lampung sangat besar, akan tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.[[37]](#footnote-37)

Nazir merupakan unsur penting di dalam wakaf. Karena, berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Di berbagai negara yang wakafnya telah berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional. Wakaf di Provinsi Lampung dikelola nazir yang belum memiliki pemahaman yang cukup serta profesionalismenya masih kurang. Maka dari itu, nazir harus memiliki kreativitas dan mampu mengelola wakaf produktif agar lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat. Sebagian nazhir juga kurang amanah dan justru tidak berhasil melindungi harta wakaf.[[38]](#footnote-38) Padahal, peran nazhir sangat sentral dalam pemberdayaan wakaf.[[39]](#footnote-39) Nadzir memiliki kewajiban pengabdimistrasian yang bagus dan rapih, mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung pada kemampuan nadzir.[[40]](#footnote-40)

Keempat, pengawasan masih lemah. Padahal, pengawasan penting dilakukan, karena selama ini wakaf masih kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, ada harta wakaf yang telantar dan bahkan ada yang hilang.[[41]](#footnote-41) Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang perlu dilakukan yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang kompeten. Biasanya, penyebab hilangnya harta wakaf karena control yang lemah.

Pengawasan wakaf sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 63 ayat (1), bahwa menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI. Kemudian dalam Pasal 65 disebutkan menteri dapat menggunakan akuntan publik. Masalah pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Problem perwakafan di Provinsi Lampung tersebut sudah lama terjadi dan menimbulkan konflik di masyarakat yang berakibat pada pengelolaan wakaf belum maksimal. Untuk itu, perlu dicarikan solusi dalam menyelesaikan problem dan konflik tersebut agar wakaf di Provinsi Lampung semakin produktif dan mampu memberdayakan ekonomi umat Islam di Provinsi Lampung.

Sedangkan di Sumatera Selatan, pengelolaan wakaf juga menghadapi sejumlah problem. Akibat problem tersebut harta wakaf belum maksimal dalam pemberdayaan ekonomi umat di Sumatera Selatan. Problem yang ada saat ini perlu segera dicarikan solusinya agar wakaf benar-benar bisa menjadi salah satu jalan menyejahterakan umat Islam, khususnya di Sumatera Selatan. Problem-problem tersebut antara lain : *Pertama,* sumber daya nazhir. Kedepan, di Sumatera Selatan harus massif sertifikasi nazhir.[[42]](#footnote-42) Karena, tujuan dari wakaf dapat tercapai jika nazhir memiliki kemampuan melestarikan harta pokok wakaf, mengembangkanya dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf.

Kedua, kurangnya literasi wakaf. Menurut Ketua Badan Wakah Sumatera Selatan, Deni Priansyah, literasi wakaf di Sumatera Selatan juga kurang, sehingga wakaf masih dipandang sebagai sebuah ibadah yang identik dengan 3M (makam, masjid. madrasah). Bahkan, sebagian besar wakaf dilakukan kepada yayasan sehingga manfaatnya tidak merata kepada umat Islam, melainkan menumpuk kepada pengelola yayasan. Kurangnya literasi masyarakat terkait wakaf, menyebabkan wakaf masih dipandang sebelah mata. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf adalah masih rendahnya tingkat literasi wakaf masyarakat. Ini berarti tingkat pemahaman publik terhadap wakaf masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Karena itu, penguatan program literasi menjadi kata kunci yang perlu mendapat perhatian seluruh pegiat perwakafan di Sumatera Selatan.[[43]](#footnote-43) Baik literasi harta obyek wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan literasi kelembagaan wakaf.

Ketiga, dukungan pemerintah dan masyarakat masih kurang. Problem selanjutnya yang dihadapi BWI Sumsel dalam pengelolaan wakaf adalah masih kurangnya dukungan pemerintah dan pihak terkait. Hal itu dapat dilihat dari BWI Sumsel yang belum memiliki kantor yang reprsentatif serta anggaran operasional. Menurut Ketua Badan Wakaf Sumatera Selatan, pihaknya sebenarnya memiliki program wakaf yang sangat luar biasa, yakni wakaf PNS. Namun, saat ini masih menunggu surat dari Gubernur Sumatera Selatan untuk ditembuskan kepada pemerintah kabupaten/ kota se Sumatera Selatan. Sehingga, jika pemerintah daerah memberikan dukungan, ditambah dengan stakeholder terkait serta masyarakat maka optimalisasi wakaf di Sumatera Selatan bisa dilaksanakan. Menurutnya, saat ini BWI Sumsel baru mendapatkan wakaf uang sebesari Rp.400 juta dari masyarakat. Kemudian, mendapat dana hibah dari Kementerian Agama Rp.100 juta. Maka dari itu, jika pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat memberikan dukungan pada program wakaf ini akan semakin efektif.

**Pembaruan Hukum Wakaf Dalam Penyelesaian Problematika Perwakafan Modern**

Penyelesaian terhadap problematika perwakafan bisa dilakukan dengan membangun tata kelola perwakafan dengan langkah-langkah serius dan menyeluruh agar fungsi wakaf untuk menyejahterakan ekonomi umat bisa terwujud. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan pembaruan hukum wakaf. Wakaf di Indonesia telah dilegalkan praktiknya sejak terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, Intruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pendaftaran Wakaf Tunai, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Tunai Bagi Nazir BWI dan Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Tunai. Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, hukum wakaf di Indonesia dikuatkan oleh adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei Tahun 2002.

Pengaturan wakaf yang ada dalam regulasi tersebut sudah cukup baik dalam rangka optimalisasi wakaf di Indonesia. Akan tetapi belum semuanya dijalankan sehingga pendapatan dan penyaluran wakaf di Indonesia belum mampu menyejahterakan perekonomian umat Islam. Tata kelola perkafan di Indonesia juga masih belum efektif dan efisien sehingga tujuan mulia dari wakaf belum sepenuhnya terealisasi. Untuk itu perlu dibangun tata kelola perwakafan di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan umat.

Tata kelola perwakafan di Indonesia merupakan bagian penting dalam pengelolaan kekayaan dan aset yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa perwakafan dijalankan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan awal perwakafan. Berdasarkan pada problematika perwakafan di Indonesia yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan membahas strategi membangun tata kelola perwakafan modern di Indonesia yang kuat dan berkelanjutan.

Salah satu langkah awal dalam membangun tata kelola perwakafan yang baik dan modern adalah memastikan bahwa perwakafan diatur oleh hukum dan regulasi yang jelas. Pemerintah perlu mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang mengatur perwakafan, termasuk prosedur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan perwakafan. Penguatan hukum wakaf di Indonesia adalah suatu upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan memfasilitasi wakaf sebagai instrumen sosial, ekonomi, dan keagamaan yang penting dalam masyarakat. Wakaf adalah praktik memberikan harta atau aset kepada tujuan amal atau keagamaan dalam Islam.

Upaya penguatan hukum wakaf di Indonesia dilakukan dengan melakukan revisi atau pembaruan hukum wakaf. Selama ini, di Indonesia hukum wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengaturan wakaf dan upaya perlindungan aset wakaf. Namun, sejumlah pasal sudah kurang relevan sehingga perlu dilakukan pembaruan agar lebih modern. Selain undang-undang, terdapat peraturan-peraturan pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan wakaf, seperti peraturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf.

Penguatan regulasi ini perlu dilakukan dengan cara mengkaji kembali undang-undang yang ada terkait dengan wakaf, pengembangan aset wakaf dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Perlu juga adanya sebuah kerjasama dari pihak-pihak seperti BWI atau Kementrian Agama dan lembagalembaga wakaf yang ada. Penguatan regulasi yang dimaksud menjadi langkah awal dalam perbaikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan wakaf sehingga kedepanya hal-hal yang berhubungan dengan wakaf dapat dilaksanakan dengan baik.

Pembaruan hukum wakaf juga harus memuat tentang penguatan Kelembagaan Nazir. Dalam prakteknya wakaf dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus aset benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Banyaknya permasalahan wakaf yang muncul sebagai mana pada bab sebelumnya salah satunya dikarenakan adanya ketidak mampuan atau kelalaian Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset benda wakaf.[[44]](#footnote-44) Dalam situasi dimana belum dibentuk badan wakaf yang independen, dikhawatirkan pengelolaan wakaf tersebut tidak berjalan secara optimal. Karena pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja nadzir tidak ada yang memperhatikan.[[45]](#footnote-45) Sedangkan ditangan nadzir titik keberhasilan dan kegagalan dari pengelolaan wakaf. Walaupun wakaf di Indonesia sudah dilaksanakan sejak awal masuknya Islam di Indonesia, tetapi dalam implementasinya saat ini masih secaratradisional serta diikuti oleh adat yang masih berlaku.

Wakaf berbasis produktif lebih menekankan untuk sifat pemanfaatan secara ekonomis yang merupkan bagian dari wujud pemberdayaan aset wakaf yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis secara mudaratnya[[46]](#footnote-46), konsep wakaf produktif mewajibkan untuk menciptakan suatu pengolaan yang bisa mempertajam manfaat dari aset benda wakaf dan memberikan efek secara berkelanjutan.[[47]](#footnote-47) Menurut Qahf menyatakan bahwa wakaf berbasis produktif ini adalah berupa aset wakaf yang menggunakan kegiatan-kegiatan produksi misalnya kegiatan industri, perdagangan, jasa atau usaha pertanian.[[48]](#footnote-48) Surplus wakaf produktif ini akan menjadi suatu sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan ummat, misalnya untuk pembiayaan pelayanan kesehatan atau pendidikan yang berkualitass. Wakaf produktif ini merupakan suatu skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dimana dengan memproduktifkan donasi-donasinya, sehingga mampu menghasilkan surplus yang bersifat kelanjutan. Donasi wakaf ini bisa berbentuk benda bergerak, misalnya uang atau logam mulia, ataupun benda tidak bergerak, contohnya bangunan atau tanah.

Pemberdayaan asset benda wakaf sudah melewati berbagai perubahan-perubahan yang cukup signifikan mulai waktu ke waktu, pengertian terhadap wakaf berbasis produktif ini semakin komprehensif dan berkembang yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi, dengan tujuan bagi kepentingan umat atau sosial masyarakat. Maka dari itu, umat muslim sudah mendapatkan bentuk ekonomi terbaru yang muncul dari perwakafan, dimana dengan cara mendirikan lembaga dan yayasan perkembangan ekonomi yang diorientasikan untuk pelayanan umat masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa sangatlah penting pemberdayan aset benda wakaf berbasis produktif dengan tujuan meningkatkan ekonomi umat. Dalam mewujudkan wakaf berbasis produktif ini keberadaan nazir sangatlah penting. Secara pemahaman Fiqih, Nazir merupakan salah satu pihak yang mengurus pemanfataan aset benda wakaf, baik untuk menjaga manfaatnya atapun penggunaan secara materi bendanya, dan syarat-syarat yang telah disepakati dengan wakif wajib ditunaikan oleh Nazir.

Berdasarkan pendapat para ulama Kuwai dalam mausu’ahnya menyebutkan bahwa Nazir menurut istilah para Fuqaha merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk mengurus aset benda wakaf milik wakif tersebut serta melakukan penjagaan terhadap materi bendanya serta melakukan penjagaan terhadap nilai-nilai manfaatnya, sekaligus syarat dari wakif yang harus ditunaikan. Berdasarkan pendapat ahli Hukum Islam yaitu DR. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu menjelaskan secara umum tugas wewenang Nazir yaitu mengelola pokok benda wakaf dan menjaganya sesuai amanah yang diberikan oleh wakif.

Pengelolaan ini terdiri dari pengembangannya serta mendapatkan hasilnya, baik dengan cara menanami tanah wakaf atau menyewakannya atau sampai membelanya apabila terjadinya sengketa, lalu Nazir memberikan hasil dari pengelolaan asset benda wakaf kepada para pihak yang mempunyai hak untuk menerima manfaatnya.[[49]](#footnote-49) Kualitas dari pihak-pihak yang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh wakif untuk mengelola wakaf secara produktif ini menjadi sebuah hal utama yang menjadi perhatian seorang nazir dalam mengelola aset benda wakaf. Nazir wakaf memiliki kewenangan untuk melaksanakan semua bentuk perbuatan yang saling berhubungan dengan tetap mempehatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak wakif dan aturan dari nazir sendiri yang berlaku. Untuk mencapai konsep pemberdayaan dimana salah satu peran dari Badan Wakaf Indonesia menjadi sebuah langkah utama dalam memperdayakan fungsi dari nazir itu sendiri dengan berbagai bentuk seperti bantuan modular, pelatihan, ataupun pemagangan.

BWI merupakan suatu lembaga yang independen dengan tujuan dibentuk BWI ini untuk engembangkan serta memajukan Wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf ini diharapkan memiliki tujuan untuk memanfaatkan fungsi wakaf agar terwujudnya manfaat ekonomis serta potensi dari benda wakaf untuk kepentingan-kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum. Berikut adalah upaya-upaya strategis yang dapat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan nazhir profesional yang bisa mengembangkan harta wakaf:

Pertama, penguatan lembaga nazir yang memiliki efek kemanfaatan pada aset benda wakaf milik wakif yang dikelola oleh Nazir. Kualitas nazir yang baik akan meningkatkan kepercayaan dari pihak wakif serta juga memiliki efek pada raising money pendanaan wakaf.[[50]](#footnote-50) Kedua, menjadikan nazir sebagai profesi utama bukan menjadikannya hanya sebagai profesi sampingan. Masalah utama dalam profesi nazir yang masih belum menjadikan pekerjaan utama atapun prioritasi utama, hal ini menjadi salahsatu masalah utama yang harus diselesaikan. Hal-hal yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu dengan memberikan tunjangan hidup ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yang memberikan kesejahteraan bagi nazir ataupun meningkatkan insentif nazir.

Ketiga, membentuk pendidikan nazir yang bersifat formal, kasual ataupun non formal. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi atau pelatihan ataupun wadah pembinaan guna peningkatan ability para nazir. Para nazir ini nantinya akan mendapatkan sertifikasi sebagai bukti atas pencapaian yang diperoleh sehingga outpunya adalah menjadi nazir cakap dan profesional. Sekolah-sekolah nazir ini nantinya dibentuk atas hubungan baik dari lembaga-lembaga yang terkait seperti BWI, Kementrian Agama atau lembaga wakaf lainnya.

Nazir yang profesional juga berperan besar dalam upaya mengedukasi masyarakat. Peningkatan edukasi dan literasi yang hubunganya dengan wakaf menjadi salah satu hal yang utama dan harus segera diperbaiki serta dilaksanakan pada semua ini atau lembaga yang terkait dengan wakaf. Pembaruan hukum wakaf juga meliputi tentang transparansi dan akuntabilitas. Wakaf merupakan konsep filantropi dalam Islam, di mana seseorang atau lembaga mendedikasikan aset atau kekayaan mereka untuk kepentingan umum. Wakaf memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat dan memecahkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Namun, untuk memaksimalkan dampak positif wakaf, transparansi adalah kunci. Transparansi dalam wakaf mengacu pada kebijakan dan praktik yang melibatkan pembukaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang bagaimana dana wakaf dikumpulkan, diinvestasikan, dan digunakan. Inilah mengapa transparansi dalam wakaf sangat penting.

Transparansi membangun kepercayaan publik terhadap institusi wakaf. Ketika donatur dan masyarakat tahu bahwa dana wakaf digunakan dengan benar dan efisien, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mendukungnya. Dengan transparansi, institusi wakaf harus lebih akuntabel terhadap pendukung dan penerima manfaat. Mereka harus melaporkan secara berkala bagaimana dana wakaf digunakan dan hasil yang telah dicapai. Informasi transparan memungkinkan institusi wakaf untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan dana. Mereka dapat mengevaluasi kinerja investasi mereka dan memastikan bahwa dana dialokasikan dengan benar sesuai dengan misi mereka.

Dengan transparansi, institusi wakaf dapat lebih efektif mengukur dampak sosial dari proyek dan program yang mereka jalankan. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan program yang berhasil dan mengoreksi yang tidak berhasil. Ketika masyarakat tahu bahwa dana wakaf digunakan secara transparan dan efisien, mereka cenderung lebih terlibat dan peduli dengan program wakaf. Mereka mungkin juga lebih mungkin untuk mendukung upaya wakaf dengan sumbangan tambahan.

Untuk mencapai tingkat transparansi yang optimal dalam wakaf, institusi wakaf perlu mematuhi praktik terbaik dan standar akuntansi yang relevan. Mereka juga harus secara teratur memberikan laporan keuangan dan dampak kepada publik. Selain itu, teknologi modern, seperti platform daring dan blockchain, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam wakaf. Dalam konteks wakaf, transparansi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan menjadikan filantropi Islam lebih kuat dan berdampak.

Semakin banyak institusi wakaf yang mengadopsi praktik transparansi yang baik, semakin besar potensi wakaf untuk membantu masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola perwakafan. Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf yang termasuk dalam good nazhir governance adalah hal penting dan krusial dalam menjaga trust publik.[[51]](#footnote-51) Organisasi perwakafan harus menjalankan praktik-praktik yang mengutamakan transparansi dalam pengelolaan dana perwakafan, termasuk penyediaan laporan keuangan yang terperinci kepada publik. Transparansi merupakan bagian dari pengelolaan aset perwakafan yang rofesional. Sebab, hal ini termasuk pengelolaan investasi yang cerdas dan etis untuk memastikan dana perwakafan tumbuh dengan baik. Para pengurus perwakafan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan investasi.

Pembaruan hukum wakaf juga memuat tentang pengawasan dan pelibatan masyarakat. Mendirikan lembaga pengawas independen yang memantau kegiatan perwakafan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan menjamin bahwa perwakafan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Membangun tata kelola perwakafan yang baik juga melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran publik tentang peran perwakafan dalam masyarakat. Program pendidikan dan kampanye sosial dapat membantu memotivasi individu dan organisasi untuk mendukung perwakafan.

Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perwakafan dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat. Ini dapat mencakup konsultasi publik dan partisipasi dalam program-program perwakafan. Organisasi perwakafan harus mengadakan pelaporan rutin dan mengevaluasi kinerja mereka terhadap tujuan-tujuan perwakafan. Ini membantu memastikan bahwa perwakafan tetap bergerak menuju tujuan mereka. Dalam membangun tata kelola perwakafan Indonesia yang kuat, penting untuk mengutamakan integritas, transparansi, dan tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perwakafan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perkembangan sosial dan kemanusiaan di Indonesia.

Dalam pembaruan hukum wakaf juga terkait dengan peningkatan wakaf produktif. Wakaf di Indonesia pada umumnya masih dilakukan secara tradisional, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang produktif. ini dapat dilihat pada masjid, makam, sekolah, panti asuhan, dan sebagainya. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah tanah yang sempit di daerah-daerah lain, menurut hukum adat dahulu hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat dan hukum adat, dan karna aset yang di wakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif maka terjadi masalah pada biaya perawatannya untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif. Wakaf tidak akan bernilai amal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar benar di daya gunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa habis resource pokok wakafnya.[[52]](#footnote-52) Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan kelebihan (surplus) yang berkelanjutan.

Hukum wakaf perlu dilakukan pembaruan.[[53]](#footnote-53) Pasal-pasal yang sudah usang, bahkan sudah tidak sesuai dengan zaman ini sehingga perlu direvisi seiring pesatnya kemajuan teknologi sehingga wakaf juga perlu dengan digitalisasi. Revisi terhadap undang-undang wakaf penting dilakukan karena sudah sangat lama dan belum pernah diperbaharui. Pembaruan hukum wakaf dilakukan dengan mengkonstruksi ulang mengenai bangunan hukum di Indonesia yang sudah mapan yang dianggap sudah mapan, sakral, dan abadi anti perubahan dan perbaikan. Padahal sesungguhnya, setiap yang diciptakan oleh oleh manusia pastilah tidak terlepas dari khilaf. Sehingga, setiap yang dihadirkan oleh manusia dan berpotensi terdapat kesalahan bisa dilakukan perubahan sesuai dengan waktu dan kemaslahatan oleh masyarakat pada zamannya masing-masing. Revisi atau pembaruan terhadap hukum wakaf tentu bertujuan agar ajaran yang bersumber dari Allah dan Rasul ini tetap bisa diterima oleh masyarakat modern. Pembaruan dalam rangka guna mengembalikan kontekstualitas dan aktualitas hukum Islam serta dalam rangka menjembatani antara ajaran teoretis yang adala dalam kitab-kitab fikih klasik yang merupakan hasil ijtihad para mujtahid dengan kebutuhan masyarakat atau umat Islam di zaman ini. Inilah pentingnya untuk menata kembali aturan tentang wakaf di Indonesia agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

**Conclusion**

Problematika perwakafan di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan meliputi manajemen pengelolaan wakaf belum sehat karena masih tradisional, belum sepenuhnya produktif. Kemudian, masih minimnya sosialisasi dan literasi wakaf. Saat ini, umat Islam masih lebih mengenal zakat dengan lembaga Baznas ketimbang wakaf dengan BWI. Problem lainnya adalah kurangnya kompetensi sumber daya nazhir. Problem selanjutnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap wakaf masih rendah. Akibat dari problem-problem tersebut pengelolaan wakaf di dua provinsi tersebut belum maksimal dan belum mampu meningkatkan ekonomi umat. Sehingga perlu tata kelola perwakafan yang modern dengan sejumlah langkah. *Pertama,* melakukan penguatan hukum wakaf dengan pembaruan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf agar lebih responsif terhadap perubahan zaman. *Kedua,* peningkatan profesionalisme nazhir. Dengan nazhir profesional bisa mengembangkan wakaf tunai sekaligus mengalihkan usaha tradisional kepada usaha-usaha yang lebih menguntungkan, seperti rumah sakit, hotel, wisata halal, dan lainnya. Karena wakaf produktif menekankan pada pemanfaatan secara ekonomis yang lebih menguntungkan dan hasilnya untuk peningkatan ekonomi umat. *Ketiga,* transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya kepercayaan publik dan terakhir adalah pengawasan ketat dengan pelibatan masyarakat. Dengan tata kelola wakaf modern maka tujuan wakaf untuk menyejahterakan ekonomi umat dapat terwujud.

**References**

Abduh, M, ‘NoThe Role of Islamic Social Finance in Achieving SDG Number 2: End Hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture’ (Al-Shajarah, 2019), p. 185–206

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita* (Bandung: Alumni, 1984)

Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathu Al Wahab,Juz I* (Indonesia: Daru Ihya’i Al Kuu Al Arabiyah, 1989)

Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Ardy, Muhammad Beni, ‘Analisis SWOT Terhadap Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan’ (Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 10 No. 1, 2021)

Attoillah, M, *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama* (Bandung: Yrama Widya, 2014)

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2014)

———, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2014)

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam, Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)

Fadilah.S, ‘Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment’, 201AD

Fathul Mu’in, Meli Yanti, ‘Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam’, *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jilid 3.terbitan 2, h. 176-192 <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i2.7926>

Hasan, Rashedul, Siti Alawiah Siraj, and Muslim Har Sani Mohamad, ‘Antecedents and Outcome of Waqif’s Trust in Waqf Institution’, *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38.4 (2017), 155–79

Hery Suliyanto, *Wawancara*

IKAPI, Anggota, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf* (Bandung: Fokusmedia, 2012)

Kencana, Ulya, ‘Peralihan Status Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Pada Masyarakat Sumatera Selatan’, *Jurnal Al-Awqaf*, 11.Nomor 1 (2018), 1 <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/25>

Khairuddin, ‘Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif’ (Jurnal Al-Adalah Fakultas Syariah U.I.N.Raden Intan Lampung, 2014) <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/180/420>

Koentjaraningrat, ‘Metodologi Peneitian Masyarakat’ (Jakarta: Gramedia, 2009), p. 46

Mardalis, ‘Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal’ (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), p. 64

Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkān, *Nayl Al-Awṭār*, *Jilid*, IV

Muntaqo, Firman, ‘Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia”’, *Jurnal Al Ahkam Edisi No*, 1, Vol. 25 (2015)

Mu’in, Fathul, Faisal Faisal, Arif Fikri, Habib Shulton Asnawi, and M Anwar Nawawi, ‘THE PRACTICE OF SUBSTITUTE HEIRS IN INDONESIAN RELIGIOUS COURT: Restricted Interpretation’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16.1 (2023), 141 <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>

Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu’in, and Hamsidar Hamsidar, ‘The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalah Perspective in Lampung Province’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.3 (2023), 1897 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>

Purnomo.A &, and Khakim.L, ‘Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16.1 (2019), 103–111

Qahaf.M, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2004)

Qahaf, Mundzir, ‘Manajemen Wakaf Produktif’, in *Terj.H. Muhyiddin Mas Rida* (Jakarta: Khalifa, 2005), p. 89

Rahman, Ghazali Abdul, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010)

RI, Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)

Rudi Santoso, Fathul Mu’in, dan Arif Fikri, “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law,* Volume 1 Nomor 1 ( Mei 2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015)

Siregar, Ibrahim, *Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia*, *Tsaqafah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2012), viii <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25>

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Suparaman, Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993)

Suryani, Suryani, and Yunal Isra, ‘Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī‘Ah’, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2016), 17 <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>

Syaikh Muhammad bin Shalih al- ‘Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2008)

Thobieb.D.A., *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2017)

Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan; Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif KeadilanSosial Di Indonesia* (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Dimsyiq: Dar al-Fikr, t.th) cet. 12, juz 10)

Zaidah.Y, ‘Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam Di Indonesia’, *ATTARADHI: Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2012), 187–196

Zain, N R M, N F Mahadi, and A M Noor, ‘The Potential in Reviving Waqf through Crowdfunding Technology: The Case Study of Thailand’, 2019, p. 89–106

Zainal, Veithzal Rivai, ‘Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif’’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9.1 (2016), 2

1. Thobieb.D.A., *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2017). [↑](#footnote-ref-1)
2. Suryani Suryani and Yunal Isra, ‘Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī‘Ah’, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2016), 17 <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Indeks Wakaf Nasional 2022 dalam [Indeks Wakaf Nasional 2022 | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/), diakses 10 Oktober 2023 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rudi Santoso, Fathul Mu’in, dan Arif Fikri, “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law,* Volume 1 Nomor 1 ( Mei 2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibrahim Siregar, *Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia*, *Tsaqafah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2012), viii, p. 2 <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mu’in, Fathul, Faisal Faisal, Arif Fikri, Habib Shulton Asnawi, and M. Anwar Nawawi. “The Practice of Subtitute Heirs in Indonesian Religious Court: Restricted Interpretation.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 30, 2023): 141–57. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107. [↑](#footnote-ref-6)
7. M Abduh, ‘NoThe Role of Islamic Social Finance in Achieving SDG Number 2: End Hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture’ (Al-Shajarah, 2019), p. 185–206. [↑](#footnote-ref-7)
8. N R M Zain, N F Mahadi, and A M Noor, ‘The Potential in Reviving Waqf through Crowdfunding Technology: The Case Study of Thailand’, 2019, p. 89–106. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fathul Mu’in and others, ‘THE PRACTICE OF SUBSTITUTE HEIRS IN INDONESIAN RELIGIOUS COURT: Restricted Interpretation’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16.1 (2023), 141 <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>. [↑](#footnote-ref-9)
10. Fathul Mu’in, Meli Yanti, ‘Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam’, *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jilid 3.terbitan 2, h. 176-192 <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i2.7926>. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 126 [↑](#footnote-ref-11)
12. Efa Rodiah Nur, Fathul Mu’in, and Hamsidar Hamsidar, ‘The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalah Perspective in Lampung Province’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.3 (2023), 1897 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>. [↑](#footnote-ref-12)
13. Syaikh Muhammad bin Shalih al- ‘Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2008), pp. 6–7. [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [↑](#footnote-ref-14)
15. Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2014), p. 97. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010), p. 176. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rashedul Hasan, Siti Alawiah Siraj, and Muslim Har Sani Mohamad, ‘Antecedents and Outcome of Waqif’s Trust in Waqf Institution’, *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38.4 (2017), 155–79. [↑](#footnote-ref-17)
18. Khairuddin, ‘Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif’ (Jurnal Al-Adalah Fakultas Syariah U.I.N.Raden Intan Lampung, 2014), p. 135 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/180/420>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Veithzal Rivai Zainal, ‘Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif’’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9.1 (2016), 2. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ulya Kencana, ‘Peralihan Status Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Pada Masyarakat Sumatera Selatan’, *Jurnal Al-Awqaf*, 11.Nomor 1 (2018), 1 <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/25>. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Beni Ardy, ‘Analisis SWOT Terhadap Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan’ (Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 10 No. 1, 2021). [↑](#footnote-ref-21)
22. Usman Suparaman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), p. 23. [↑](#footnote-ref-22)
23. Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam, Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), p. 168. [↑](#footnote-ref-23)
24. Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathu Al Wahab,Juz I* (Indonesia: Daru Ihya’i Al Kuu Al Arabiyah, 1989), p. 256. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita* (Bandung: Alumni, 1984), p. 3. [↑](#footnote-ref-25)
26. M Attoillah, *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama* (Bandung: Yrama Widya, 2014), p. 7. [↑](#footnote-ref-26)
27. Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2014), p. 7. [↑](#footnote-ref-27)
28. Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), p. 3. [↑](#footnote-ref-28)
29. Anggota IKAPI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf* (Bandung: Fokusmedia, 2012), p. 29. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hery Suliyanto, (Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung), Wawancara, Teluk Betung 23 Februari 2023. [↑](#footnote-ref-30)
31. Rita Linda, (Divisi Pembinaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung), Wawancara, Teluk Betung 23 Februari 2023. [↑](#footnote-ref-31)
32. Erwinto, (Sekertaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung), Wawancara, Teluk Betung 23 Februari 2023. [↑](#footnote-ref-32)
33. Deni Priansyah, (Ketua BWI Sumatera Selatan), Wawancara, Palembang, 3 Juli 2023 [↑](#footnote-ref-33)
34. Kholil Azmi, (Divisi Pembinaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selata), Wawancara, Palembang, 3 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-34)
35. Cahyo Prabowo, (Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung), Wawancara, Teluk Betung 23 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-35)
36. Firman Muntaqo, ‘Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia”’, *Jurnal Al Ahkam Edisi No*, 1, Vol. 25 (2015). [↑](#footnote-ref-36)
37. Cahyo Prabowo, (Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung), Wawancara, Teluk Betung 23 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-37)
38. Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkān, *Nayl Al-Awṭār*, *Jilid*, IV, p. 112. [↑](#footnote-ref-38)
39. Mundzir Qahaf, ‘Manajemen Wakaf Produktif’, in *Terj.H. Muhyiddin Mas Rida* (Jakarta: Khalifa, 2005), p. 89. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ahmad Ikhwani, (Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung), Wawancara, Bandar Lampung 12 Agustus 2023 [↑](#footnote-ref-40)
41. Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan; Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif KeadilanSosial Di Indonesia* (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 2006), pp. 34–35. [↑](#footnote-ref-41)
42. Deni Priansyah, (Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan), Wawancara, Palembang, 3 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ikhwan Fikri, (Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang), Wawancara, Palembang, 4 Juli 2023 [↑](#footnote-ref-43)
44. Thobieb.D.A., p. 21. [↑](#footnote-ref-44)
45. Suryani, S., & Isra, Y. (2016). Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī ‘Ah. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 24(1), 17-36. [↑](#footnote-ref-45)
46. Purnomo.A & and Khakim.L, ‘Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16.1 (2019), 103–111. [↑](#footnote-ref-46)
47. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), pp. 21–26. [↑](#footnote-ref-47)
48. Qahaf.M, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2004), p. 23. [↑](#footnote-ref-48)
49. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Dimsyiq: Dar al-Fikr, t.th) cet. 12, juz 10), p. 7686. [↑](#footnote-ref-49)
50. Fadilah.S, ‘Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment’, 201AD. [↑](#footnote-ref-50)
51. Hasan, R., Siraj, S. A., & Mohamad, M. H. S. (2017). Antecedents and Outcome of Waqif's Trust in Waqf Institution. Journal of Economic Cooperation & Development, 38(4), 155-179 [↑](#footnote-ref-51)
52. Zaidah.Y, ‘Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam Di Indonesia’, *ATTARADHI: Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2012), 187–196. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ulin Na’mah, Rezki Suci Qamaria, and Hesti Ayu Makrufah, “The Concept of Mubᾱdalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence,” *Al-’Adalah* 19, no. 2 (December 25, 2022): 291–314, https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13682. [↑](#footnote-ref-53)